



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/3579/KPU-Kot/I/2021

TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, salah satu tujuan layanan informasi publik adalah untuk menjamin pelaksanaan layanan informasi secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu adanya Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.05/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 113/KPU/III/2016 tanggal 01 Maret 2015 Perihal Tindak Lanjut Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Tahun 2016;

2. Keputusan Komsis Pemilihan Umum Nomor 1116/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
- KESATU : Menetapkan Struktur, Pengangkatan, Tugas dan Fungsi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana
dimaksud pada Diktum PERTAMA terdapat pada Lampiran I
Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk/menetapkan Nama-nama Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada
Diktum PERTAMA terdapat pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Bagan Struktur Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud
pada Diktum PERTAMA terdapat pada Lampiran III
Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Batu
Pada tanggal : 11 Januari 2021

KPU KOTA BATU
KETUA,

TTD

MARDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Hukum



BUDHIE KRISWANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/3579/KPU-Kot/I/2021
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

**STRUKTUR, PENGANGKATAN, TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

A. STRUKTUR DAN PENGANGKATAN

1. Struktur PPID terdiri dari :
 - a. Pembina PPID;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - c. Atasan PPID;
 - d. PPID;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
 - f. **Desk** Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

2. Pengangkatan
 - a. PPID diangkat oleh Ketua KPU Kota Batu
 - b. PPID melalui Atasan PPID bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kota Batu;
 - c. Atasan PPID bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - d. PPID bertanggungjawab kepada Atasan PPID;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada PPID;
 - f. **Desk** Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. PPID memiliki tugas dan wewenang meliputi :
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
 - b. Menghimpun informasi publik dan seluruh unit kerja di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
 - c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
 - d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 - e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum;
 - f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing

2. Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu memiliki tugas dan wewenang :
 - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada Publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
 - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah masing-masing tingkatan kepada :
 - 1) Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 - 2) Bagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - 3) Sub Bagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.
3. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU,

TTD

MARDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Hukum



BUDHIE KRISWANTO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
 NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/3579/KPU-Kot/I/2021
 TENTANG
 PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

**DAFTAR NAMA
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	MARDIONO, SH	- Ketua - Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pembina
2.	ERFANUDIN	- Anggota - Divisi Teknis Penyelenggara	Tim Pertimbangan
3.	MARLINA, SP, M.Si	- Anggota - Divisi Sosialisasi, SDM dan Partisipasi Masyarakat	Tim Pertimbangan
4.	HERU JOKO PURWANTO, S.Sos	- Anggota - Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan
5.	THOMI RUSY DIANTORO, S.HI	- Anggota - Divisi Hukum dan Pengawasan	Tim Pertimbangan
6.	THOMAS MAYDO, S.Sos	Sekretaris	Atasan PPID
7.	ARIANSYAH MUSTOFA, S.IP	Penata Kelola Ahli Muda	PPID
8.	IRFAN DARMAWAN, S.I.Kom, M.IP	Perencana Ahli Muda	Tim Penghubung
9.	UKE WAHYU HIDAYATI, SE	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
10.	BUDHIE KRISWANTO, S.Sos	Kasubbag. Hukum	Tim Penghubung
11.	NENENG SUSANTY, SE	Staf	Desk Pelayanan
12.	NUNING SRI WAHYUNI, A.Md	Staf	Desk Pelayanan
13.	SAMSUL ARIFIN	Staf	Desk Pelayanan

KETUA KOMISIN PEMILIHAN UMUM
 KOTA BATU

TTD

MARDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BATU


Kepala Sub Bagian Hukum



BUDHIE KRISWANTO

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
 NOMOR : 01 /HK.03.1-Kpt/3579/KPU-Kot/I/2021
 TENTANG
 PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**



KETERANGAN :

—————▶ = Garis Komando

.....▶ = Garis Koordinasi